GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

EFEKTIVITAS ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PRAKTIK PERADILAN PERDATA DI INDONESIA: TANTANGAN DAN AGENDA PEMBAHARUAN HUKUM

Dahlan[1], Ninik Ayuhandika[2], Taruna Prakarsa[3], Suryadi[4]
[1,3,4]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji
[2]Fakultas Hukum, Universitas Riau.
Email Korespondensi: dahlan@umrah.ac.id

ABSTRACT

The principles of simplicity, speed and low cost are fundamental principles in the administration of civil justice in Indonesia which aim to guarantee access to justice for justice seekers, as stipulated in Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. However, in practice, the application of this principle still faces various structural, normative, and cultural obstacles, as reflected in the lengthy process of case resolution, high litigation costs, and the complexity of civil procedural procedures. This study aims to analyze the effectiveness of the application of the principle of simplicity, speed, and low cost in civil court practice and examine its relevance to the agenda of civil procedural law reform in Indonesia. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, and uses Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness as an analytical tool. The results of the study indicate that although there have been various reform efforts through Supreme Court Regulations, such as the applicatione-court, mediation, and small claims courts, the effectiveness of implementing these principles remains suboptimal due to regulatory fragmentation, limited judicial resources, and the lack of comprehensive integration of the civil procedural law system. Therefore, systemic reform of civil procedural law is needed through the creation of national legislation capable of accommodating developments in modern justice, including the digitalization of justice.
Keywords: Civil procedural law, Simple, Fast, Low-cost principles, Legal reform, Civil justice.

ABSTRAK

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan peradilan perdata di Indonesia yang bertujuan menjamin akses keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat pencari keadilan, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Namun, dalam praktiknya, penerapan asas tersebut masih menghadapi berbagai kendala struktural, normatif, dan kultural, yang tercermin dari lamanya proses penyelesaian perkara, tingginya biaya berperkara, serta kompleksitas prosedur hukum acara perdata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam praktik peradilan perdata serta mengkaji relevansinya dalam agenda pembaharuan hukum acara perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat berbagai upaya pembaharuan melalui Peraturan Mahkamah Agung, seperti penerapan *e-court*, mediasi, dan gugatan sederhana, efektivitas penerapan asas tersebut masih belum optimal karena adanya fragmentasi regulasi, keterbatasan sumber daya peradilan, serta belum terintegrasinya sistem hukum acara perdata secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum acara perdata yang bersifat sistemik melalui pembentukan undang-undang nasional yang mampu mengakomodasi perkembangan peradilan modern, termasuk digitalisasi peradilan.
Kata kunci: Hukum acara perdata, Asas sederhana cepat biaya ringan, Pembaharuan hukum, Peradilan.

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

PENDAHULUAN

Dalam Hukum acara perdata memiliki peranan strategis dalam menjamin terlaksananya hak-hak keperdataan para pihak melalui mekanisme peradilan. Keberadaan hukum acara tidak hanya berfungsi sebagai instrumen prosedural untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga menjadi sarana untuk menjamin akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*). Dalam konteks tersebut, salah satu prinsip fundamental yang melekat dalam penyelenggaraan peradilan adalah asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas tersebut pada hakikatnya menghendaki agar proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara berlangsung melalui prosedur yang tidak berbelit-belit, dalam waktu yang proporsional, serta dengan beban biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat pencari keadilan (Rohman Hakim 2023).

Secara normatif, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pengaturan tersebut kemudian diperkuat melalui berbagai kebijakan Mahkamah Agung yang diarahkan untuk meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara, salah satunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 yang mengimbau penyelesaian perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dalam jangka waktu paling lama lima bulan. Selain itu, Mahkamah Agung juga melakukan penyederhanaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Berbagai regulasi tersebut menunjukkan adanya orientasi kebijakan peradilan untuk mewujudkan proses penyelesaian perkara yang lebih sederhana, cepat, dan terjangkau. Namun demikian, keberadaan norma tersebut belum secara otomatis menjamin terwujudnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam praktik peradilan perdata. Realitas penyelesaian perkara masih menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Proses berperkara yang berlangsung relatif lama, biaya yang harus ditanggung para pihak, serta kompleksitas tahapan dan formalitas prosedural masih menjadi persoalan dalam pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh keadilan. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara juga dapat melampaui jangka waktu yang ditentukan akibat berbagai faktor, antara lain ketidakhadiran para pihak, kompleksitas perkara, proses pembuktian, banyaknya tahapan persidangan, serta berbagai kendala administratif dan teknis. (Bambang Sugeng, Vandawati Ch. 2020)

Lamanya proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan pada akhirnya dapat menimbulkan konsekuensi berupa bertambahnya beban waktu dan biaya bagi para pihak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas peradilan tidak cukup diukur dari kemampuan pengadilan menghasilkan putusan, tetapi juga perlu dilihat dari kemampuan sistem peradilan memberikan penyelesaian sengketa secara tepat waktu, prosedural, dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Meskipun demikian, lembaga peradilan tetap memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum melalui putusan hakim (Makkawaru, Zulkifli 2024). Secara teoritis, konsep "sederhana" merujuk pada tata cara beracara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit, kemudian asas "cepat" menuntut efisiensi waktu dalam setiap tahapan proses peradilan tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan perkara, serta asas "biaya ringan" beban biaya perkara dapat dijangkau oleh Masyarakat, baik secara nominal maupun prosedural. Dalam praktiknya, banyaknya formalitas serta ketentuan yang ambigu justru berpotensi menghambat jalannya peradilan dan menimbulkan ketidakpastian hukum (Purwo Widodo, Yusrianto Kadir 2024). Upaya penyederhanaan prosedur ini antara lain tercermin dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang mengatur mekanisme gugatan sederhana sebagai instrumen percepatan penyelesaian perkara.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum sebagai landasan teoritis utama. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan suatu aturan, tetapi dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum atau peraturan itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.(Orlando 2022) Kerangka tersebut relevan untuk menganalisis penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan karena efektivitas asas tidak dapat hanya dilihat dari keberadaannya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tetapi juga dari bagaimana norma tersebut

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

dilaksanakan oleh aparat peradilan, didukung oleh sarana dan teknologi, diterima dan dimanfaatkan oleh masyarakat, serta berinteraksi dengan budaya hukum yang berkembang dalam praktik peradilan.

Dengan menggunakan teori tersebut, efektivitas asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penelitian ini dipahami sebagai tingkat kemampuan sistem peradilan perdata dalam menerjemahkan norma tersebut ke dalam praktik penyelesaian perkara. Aspek "sederhana" dianalisis melalui struktur dan kompleksitas prosedur, aspek "cepat" dianalisis melalui efisiensi waktu dan tahapan pemeriksaan perkara, sedangkan aspek "biaya ringan" dianalisis melalui keterjangkauan biaya serta beban ekonomi yang timbul selama proses berperkara. Ketiga aspek tersebut selanjutnya dikaitkan dengan faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dengan demikian, teori efektivitas hukum berfungsi sebagai kerangka untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara norma dan praktik.

Permasalahan tersebut juga berkaitan dengan kondisi hukum acara perdata Indonesia yang sampai saat ini masih bertumpu pada sejumlah ketentuan warisan kolonial, khususnya *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Ketentuan tersebut secara historis memiliki peranan penting dalam perkembangan hukum acara perdata Indonesia, tetapi sebagian substansinya tidak sepenuhnya dirancang untuk menjawab kompleksitas masyarakat modern dan perkembangan teknologi peradilan. Bahkan, Mr. Wichers sebagai perancang HIR pernah mengakui adanya keterbatasan dalam pengaturan tersebut yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat pada masanya (Wahyu Muljono 2012). Kondisi ini menunjukkan bahwa pembaharuan hukum acara perdata bukan hanya berkaitan dengan perubahan regulasi, tetapi juga menyangkut rekonstruksi prosedur peradilan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, dan prinsip akses terhadap keadilan.

Dalam konteks akademik, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kajian mengenai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam peradilan perdata masih cenderung berfokus pada aspek normatif dan implementatif secara parsial. Misalnya, M. Yahya Harahap menitikberatkan pada pentingnya asas tersebut dalam praktik peradilan, namun lebih bersifat doktrinal dan belum mengaitkannya dengan reformasi sistem peradilan secara menyeluruh. Selanjutnya (Harahap 2017), Sudikno Mertokusumo mengkaji asas ini dalam perspektif teori dan praktik, tetapi belum mengintegrasikannya dengan perkembangan teknologi peradilan modern (Sidi Ahyar Wiraguna 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian dengan menganalisis keterkaitan antara asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan agenda pembaharuan hukum acara perdata secara menyeluruh. Adapun permasalahan yang dikaji dalam artikel ini adalah: (1) bagaimana pengaturan dan kedudukan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam hukum acara perdata Indonesia; dan (2) bagaimana efektivitas penerapan asas tersebut dalam kerangka pembaharuan hukum acara perdata.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian menggunakan Teori Efektivitas Hukum sebagai pisau analisis utama untuk mengkaji penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, peraturan Mahkamah Agung, dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. (Nanda Dwi Rizkia 2023).

PEMBAHASAN

Kedudukan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Hukum Acara Perdata

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia yang secara normatif diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap proses peradilan harus diselenggarakan dengan cara yang efisien, tidak berbelit-belit, serta mampu memberikan akses keadilan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat (Tubagus Muhammad Nasarudin 2024).

Secara konseptual, asas "sederhana" mengandung arti bahwa prosedur beracara harus disusun secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan kerumitan yang tidak perlu bagi para pihak. Asas "cepat" menekankan pentingnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu yang wajar tanpa mengorbankan ketelitian dan keadilan, sehingga dapat mencegah terjadinya penundaan yang berlarut-larut (*delay of justice*). Sementara itu, asas "biaya ringan" mengandung makna bahwa biaya yang timbul dalam proses peradilan harus dapat dijangkau oleh masyarakat guna menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) (Benny Riyanto 2019).

Dalam konteks hukum acara perdata, asas ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena berfungsi sebagai pedoman normatif sekaligus etis bagi hakim, panitera, dan seluruh aparatur peradilan dalam menjalankan proses pemeriksaan, pembuktian, hingga pengambilan putusan. Implementasi asas ini tercermin, antara lain, dalam berbagai pembaruan hukum acara perdata melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), termasuk PERMA nomor 7 tahun 2022 tentang administrasi dan persidangan perkara secara elektronik (*e-court*) yang bertujuan menyederhanakan proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan, dan penyampaian dokumen persidangan (Teguh Imani Restu 2024).

Namun demikian, secara normatif-empiris, efektivitas PERMA sebagai instrumen reformasi peradilan masih menuai kritik. Meskipun secara regulatif PERMA telah diarahkan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan implementasi antar pengadilan. Beberapa studi menunjukkan bahwa hambatan utama terletak pada beban perkara yang tinggi, keterbatasan sumber daya manusia, serta perbedaan kapasitas digital antar wilayah peradilan, yang pada akhirnya memengaruhi konsistensi penerapan asas tersebut (Dinda Delfina 2025).

Lebih lanjut, implementasi sistem *e-court* sebagai bagian dari digitalisasi peradilan juga menunjukkan hasil yang bersifat ambivalen secara empiris. Di satu sisi, *e-court* terbukti mampu meningkatkan efisiensi administrasi perkara, mempercepat proses pendaftaran, serta menurunkan biaya operasional litigasi. Namun di sisi lain, terdapat kendala signifikan berupa kesenjangan literasi digital para pencari keadilan, keterbatasan akses internet di daerah tertentu, serta resistensi budaya kerja aparatur peradilan terhadap sistem elektronik (Noverianto Gori Warasi 2024). Dengan demikian, transformasi digital peradilan belum sepenuhnya menjamin terwujudnya asas cepat dan biaya ringan secara merata dan inklusif.

Dengan demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tetap memiliki kedudukan normatif yang sangat penting dalam hukum acara perdata, namun efektivitas aktualnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi PERMA serta kesiapan infrastruktur dan ekosistem digital peradilan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi empiris yang berkelanjutan agar reformasi peradilan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar menghadirkan keadilan yang efektif bagi masyarakat pencari keadilan.

Efektivitas Penerapan Asas dalam Praktik Peradilan Perdata

Meskipun asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah memiliki landasan normatif yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, implementasinya dalam praktik peradilan perdata masih menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural maupun teknis. Dalam praktik, proses beracara perdata sering kali berjalan lebih lama dan kompleks dari yang diharapkan, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan prinsip efisiensi dan aksesibilitas yang menjadi tujuan utama asas tersebut (Idzma Nuraini 2025). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara substansi hukum yang menghendaki peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan realitas penerapannya.

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

Untuk menganalisis kesenjangan tersebut, Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto digunakan sebagai pisau analisis. Menurut teori ini, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum atau substansi hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.(Orlando 2022) Dengan kerangka tersebut, efektivitas asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan yang mengaturnya, tetapi juga oleh kemampuan struktur peradilan dan seluruh unsur pendukungnya dalam menerjemahkan norma tersebut ke dalam praktik.

Ditinjau dari faktor substansi hukum, kompleksitas dan banyaknya tahapan hukum acara perdata menjadi salah satu persoalan yang memengaruhi penerapan asas sederhana dan cepat. Proses yang dimulai dari pendaftaran perkara, pemanggilan para pihak, pemeriksaan persidangan, pembuktian, hingga upaya hukum seperti banding dan kasasi dapat memerlukan waktu yang panjang (Zulfadin Syarif 2024). Selain itu, pengaturan hukum acara perdata yang tersebar dalam berbagai peraturan menyebabkan prosedur beracara belum sepenuhnya terintegrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan norma mengenai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan belum sepenuhnya diikuti oleh desain prosedural yang sederhana dan sistematis.

Dari perspektif faktor penegak hukum, efektivitas asas juga dipengaruhi oleh kemampuan dan kepatuhan aparatur peradilan maupun para pihak dalam menjalankan prosedur secara tertib dan efisien. Kendala administratif, keterbatasan sumber daya aparatur, serta ketidakpatuhan para pihak terhadap jadwal persidangan dapat memperpanjang proses penyelesaian perkara. Dengan demikian, keberadaan aturan yang mewajibkan proses peradilan dilakukan secara sederhana dan cepat tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh pelaksanaan hukum yang konsisten oleh hakim, kepaniteraan, advokat, maupun para pihak. (Atip Latipulhayat 2017).

Selanjutnya, dari aspek sarana dan prasarana, keterlambatan administratif dalam penanganan perkara, termasuk proses pengiriman dan pengelolaan berkas, dapat memengaruhi kecepatan penyelesaian perkara. Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya menekankan pentingnya pengelolaan perkara yang mendukung penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. (Dahlan 2026). Dalam perspektif teori efektivitas hukum, sarana dan prasarana merupakan instrumen penting agar norma dapat dilaksanakan secara efektif. Oleh karena itu, keterbatasan fasilitas maupun sistem administrasi yang tidak efisien dapat menjadi faktor penghambat terwujudnya asas tersebut.

Pada aspek masyarakat, efektivitas asas sederhana, cepat, dan biaya ringan juga dipengaruhi oleh kemampuan dan kepatuhan para pencari keadilan dalam mengikuti mekanisme peradilan. Ketidakhadiran para pihak, keterlambatan memenuhi tahapan persidangan, atau kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum dapat berkontribusi terhadap lamanya penyelesaian perkara. Oleh karena itu, pencapaian peradilan yang cepat tidak hanya bergantung pada pengadilan, tetapi juga memerlukan partisipasi dan kepatuhan masyarakat sebagai pengguna layanan peradilan. (Juliantri 2013).

Sementara itu, faktor kebudayaan hukum berkaitan dengan sikap, nilai, dan pola perilaku yang berkembang dalam proses berperkara. Budaya hukum yang masih menempatkan proses litigasi sebagai prosedur yang panjang dan formal dapat menjadi salah satu faktor yang mempertahankan kompleksitas penyelesaian perkara. Sebaliknya, berkembangnya budaya penyelesaian sengketa yang mengutamakan efisiensi, mediasi, kepatuhan prosedural, dan pemanfaatan teknologi dapat mendukung terwujudnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan demikian, efektivitas asas tersebut pada akhirnya tidak hanya membutuhkan perubahan regulasi, tetapi juga perubahan perilaku dan budaya hukum para pihak serta aparatur peradilan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan asas tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya pembaruan melalui penerbitan regulasi dan inovasi kelembagaan. Beberapa di antaranya adalah penerapan mediasi wajib melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), pengenalan mekanisme gugatan sederhana untuk perkara dengan nilai tertentu, serta digitalisasi proses peradilan melalui sistem *e-court* dan *e-litigation* (Dahlan 2026). Kebijakan-kebijakan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur, mempercepat penyelesaian perkara, serta menekan biaya berperkara.

Dengan demikian, penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak cukup dinilai dari keberadaan norma yang mengaturnya, tetapi dari kemampuan keseluruhan sistem hukum untuk menjalankan norma tersebut secara efektif. Teori Efektivitas Hukum menunjukkan bahwa persoalan penerapan asas tersebut merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan substansi hukum, struktur penegakan hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Oleh karena itu, agenda pembaharuan hukum acara perdata harus dilakukan secara sistemik agar asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak berhenti sebagai prinsip normatif, tetapi dapat diwujudkan secara nyata dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. (Kuswandi, K., & Nasichin 2020).

Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Agenda Pembaharuan Hukum Acara Perdata

Dalam kerangka pembaharuan hukum acara perdata di Indonesia, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan seharusnya ditempatkan sebagai prinsip sentral yang menjadi landasan dalam setiap perumusan kebijakan dan regulasi. Keberadaan asas ini tidak hanya bersifat normatif sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tetapi juga harus diinternalisasikan secara nyata dalam desain sistem peradilan perdata yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara teoritis, urgensi penguatan asas ini dapat dijelaskan melalui konsep access to justice yang dikemukakan oleh Mauro Cappelletti dan Bryant Garth (Saifuddin 2025). Mereka menegaskan bahwa akses terhadap keadilan tidak hanya berarti tersedianya forum peradilan secara formal, tetapi juga mencakup kemampuan nyata masyarakat untuk menggunakan sistem peradilan secara efektif. Dalam konteks ini, hambatan biaya, kompleksitas prosedur, dan lamanya proses peradilan merupakan *obstruction to justice* yang harus dihilangkan melalui reformasi hukum acara perdata yang berorientasi pada penyederhanaan prosedur, percepatan penyelesaian perkara, dan pengendalian biaya perkara.

Selain itu, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan juga sejalan dengan teori efisiensi peradilan (*judicial efficiency theory*) yang menekankan bahwa sistem peradilan harus mampu mencapai output putusan yang berkualitas dengan penggunaan sumber daya yang optimal (Rifqah 2023). Efisiensi peradilan tidak hanya diukur dari kecepatan penyelesaian perkara, tetapi juga dari kemampuan sistem dalam mengurangi case backlog, meminimalkan biaya litigasi, serta meningkatkan produktivitas lembaga peradilan tanpa mengorbankan kualitas putusan.

Dari perspektif teori keadilan prosedural (*procedural justice theory*), legitimasi lembaga peradilan sangat ditentukan oleh persepsi para pihak terhadap fairness dalam proses beracara. Oleh karena itu, penyederhanaan prosedur dan percepatan proses peradilan tidak boleh mengurangi hak-hak dasar para pihak, seperti hak untuk didengar (*right to be heard*), hak atas pembuktian yang adil, serta perlakuan yang imparsial dari hakim (Lisna Adriani 2021). Dengan demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan harus tetap berada dalam koridor *due process of law* yang menjamin keseimbangan antara efisiensi dan keadilan prosedural.

Pembaharuan hukum acara perdata tidak cukup hanya dilakukan pada aspek prosedural semata, seperti penyederhanaan tahapan beracara atau digitalisasi administrasi perkara. Lebih dari itu, pembaharuan harus menyentuh dimensi filosofis dan sosiologis, yakni bagaimana hukum acara perdata mampu mencerminkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara seimbang. Dalam konteks ini, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan menjadi instrumen penting untuk mewujudkan access to justice, sekaligus meningkatkan efisiensi peradilan dan menjamin keadilan prosedural secara simultan.

Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah pembentukan undang-undang hukum acara perdata nasional yang baru dan komprehensif. Hingga saat ini, pengaturan hukum acara perdata di Indonesia masih tersebar dalam berbagai sumber, seperti *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), yang secara historis merupakan produk kolonial dan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

belum sepenuhnya relevan dengan perkembangan masyarakat modern. Kodifikasi ulang melalui undang-undang nasional akan memungkinkan terjadinya konsolidasi norma, harmonisasi antar peraturan, serta penyesuaian dengan dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan peradilan yang lebih efisien (Zuhri Arif 2024).

Dengan adanya pembaharuan yang komprehensif dan terintegrasi, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak lagi berhenti sebagai slogan normatif semata, melainkan benar-benar terimplementasi secara konkret dalam praktik peradilan. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat access to justice, meningkatkan efisiensi sistem peradilan, menjaga kualitas keadilan prosedural, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dalam mewujudkan sistem peradilan perdata yang modern, efektif, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pertama, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan memiliki kedudukan fundamental dalam hukum acara perdata Indonesia dan memperoleh landasan normatif yang kuat melalui Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta berbagai kebijakan Mahkamah Agung, termasuk mekanisme gugatan sederhana dan administrasi serta persidangan secara elektronik. Asas tersebut tidak hanya berfungsi sebagai prinsip penyelenggaraan peradilan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin access to justice, efisiensi peradilan, dan kepastian hukum.

Kedua, penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam praktik peradilan perdata belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum, efektivitas asas tersebut dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dari aspek substansi, kompleksitas tahapan beracara dan tersebarnya pengaturan hukum acara menyebabkan prosedur belum sepenuhnya sederhana. Dari aspek penegak hukum, kendala administratif, keterbatasan sumber daya, dan kepatuhan para pihak dapat memperpanjang penyelesaian perkara. Dari aspek sarana dan prasarana, keterbatasan fasilitas dan kapasitas digital masih menjadi hambatan. Sementara itu, faktor masyarakat dan budaya hukum juga memengaruhi efektivitas melalui tingkat pemahaman, kepatuhan, dan pola perilaku dalam proses berperkara.

Dengan demikian, persoalan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan bukan semata-mata disebabkan oleh lemahnya norma, tetapi merupakan persoalan sistemik dan multidimensional. Berbagai pembaruan yang telah dilakukan Mahkamah Agung, seperti mediasi, gugatan sederhana, *e-Court*, dan *e-Litigation*, telah memberikan arah positif terhadap penyederhanaan dan efisiensi peradilan, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai keterbatasan dan belum sepenuhnya menghasilkan penerapan asas yang konsisten dan merata. Oleh karena itu, agenda pembaharuan hukum acara perdata perlu dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, terutama melalui pembentukan hukum acara perdata nasional yang lebih sistematis, harmonisasi berbagai regulasi, penyederhanaan prosedur, penguatan sarana dan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas aparatur peradilan, serta penguatan pemahaman dan budaya hukum masyarakat. Pembaharuan tersebut perlu tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi proses peradilan dengan *due process of law*, hak para pihak untuk didengar, kualitas pembuktian, dan keadilan prosedural. Dengan demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat diwujudkan bukan hanya sebagai prinsip normatif, tetapi sebagai standar penyelenggaraan peradilan yang efektif, efisien, terjangkau, dan berorientasi pada *access to justice*.

REFERENSI

Atip Latipulhayat. 2017. "'Due Process Of Law.'" *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal Of Law)* 4(2).

Bambang Sugeng, Vandawati Ch., Z. 2020. "'The Problematics Of Simple Lawsuit Implementation To Reduce Civil Cases In Supreme Court'." *Al-Hukama': The Indonesian Journal Of Islamic Family*

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

Law 10(1): 171–94.

Benny Riyanto, And Hapsari Tunjung Sekartaji. 2019. "'Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.'" *Masalah-Masalah Hukum* 48(1): 98–110.

Dahlan, Et Al. 2026. "Digitalization Of The Court As An Effort To Realize The Principles Of Simple, Fast, And Low-Cost Court Procedures." *Pranata Hukum* 21(1).

Dinda Delfina. 2025. "'Efisiensi Penanganan Perkara Perdata Melalui Implementasi Sistem E-Court Di Indonesia.'" *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial* 6(3).

Harahap, M. Yahya. 2017. *"Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan."* Edisi 2, C. Jakarta: Sinar Grafika.

Idzma Nuraini, And Qotrun Nida. 2025. "'Analisis Efektivitas Implementasi E-Court Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Pengadilan Tinggi Banten.'" *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3(6).

Juliantri, Emma. 2013. "'Hambatan Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Kasus Perceraian Di Pengadilan Negeri Pontianak.'" *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan Universitas Tanjungpura* 1(2).

Kuswandi, K., & Nasichin, M. 2020. "'Penyelesaian Gugatan Sederhana Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan'." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 8(2).

Lisna Adriani. 2021. "'Pengaruh Keadilan Prosedural Dan Komitmen Organisasional Terhadap Perilaku Suka Rela (Organizational Citizenship Behavior) Pegawai Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.'" *Jurnal Administrative Reform* 9(1).

Makkawaru, Zulkifli, And Kamsilaniah Kamsilaniah. 2024. "'Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Pada Sistem E-Court Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Makassar.'" *Indonesian Journal Of Legality Of Law* 6(2).

Nanda Dwi Rizkia. 2023. *"Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)",*. Bandung: Widina Media Utama.

Noverianto Gori Warasi, Et Al. 2024. "'Analisis Pemanfaatan Teknologi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Aksesibilitas Di Pengadilan Negeri Gunungsitoli.'" *Management Perspective: Jurnal Penelitian Manajemen* 1(3).

Orlando, Galih. 2022. "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia." *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6(1): 49–58.

Purwo Widodo, Yusrianto Kadir, And Arifin Tumuhulawa. 2024. "'Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Pelaksanaan Modernisasi Persidangan Perkara Pidana Berdasarkan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010-2035 Pada Pengadilan Negeri.'" *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)* 2(2).

Rifqah, Haji. 2023. "'Efektivitas Penyelesaian Perkara Melalui E-Court Di Pengadilan Agama Tanjung.'" *Al-Risalah* 19(2).

Rohman Hakim. 2023. "'Diskrepansi Asas Peradilan Dilakukan Dengan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Perkara Gugatan Perdata Di Peradilan Umum'." *Journal Evidence Of Law,* 2(1).

Saifuddin, Muhammad Aris. 2025. "'Stratifikasi Sosial Dan Ketidaksetaraan Akses Keadilan: Analisis Sosio-Legal Terhadap Sistem Peradilan Indonesia.'" *International Journal Of Demos (Ijd)* 7(4).

Sidi Ahyar Wiraguna. 2025. "'Dinamika Asas Hakim Pasif Dalam Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia: Sebuah Telaah Doktrinal'." *Governance: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 12(2).

Teguh Imani Restu, Et Al. 2024. "). 'Implementasi Sistem E-Court Dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri.'" *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik: Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Karya Malang* 2(2).

Tubagus Muhammad Nasarudin. 2024. "'Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Adil, Mudah,

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)
Volume 13 Nomor 11 November 2026

Dan Murah Dalam Peradilan Administrasi.'" ." *Jurnal Hukum Malahayati* 5(2).

Wahyu Muljono. 2012. *"Teori Dan Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia."* Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Zuhri Arif. 2024. "'Perkembangan Hukum Perdata Di Indonesia Tinjauan Historis Dan Kontekstual.'" *Islamic Bussiness Law Review*, 6(1).

Zulfadin Syarif. 2024. "'Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Ketentuan Persidangan Hybrid Perkara Perdata.'" *Collegium Studiosum Journal* 7(1).